

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFAKTUR BANTAENG
NOMOR 311 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI
PADA AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFAKTUR BANTAENG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFAKTUR BANTAENG

- Menimbang : 1. bahwa Pendirian Inkubator Bisnis dan Teknologi Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng bertujuan untuk memberdayakan lembaga Inkubator Bisnis agar dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan IKM dan melahirkan wirausaha baru secara berkelanjutan dengan melakukan program inkubasi UKM-tenant.
2. bahwa untuk memfasilitasi kelancaran dan efektifitas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inkubator Bisnis dan Teknologi di Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Pendirian Inkubator Bisnis dan Teknologi di Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng;
3. maka untuk itu perlu diterbitkan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI, Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wirausaha;
5. Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 184 Tahun 2015 Tentang Kelompok Kerja Pengembangan Inkubator Wirausaha;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Inkubator Wirausaha;
7. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Industri manufaktur Bantaeng;
8. Surat Keputusan Direktur Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng Nomor 25 tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Unit Inkubator Bisnis pada Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Inkubator Bisnis dan Teknologi di Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng sebagaimana visi dan misi serta ruang lingkup kegiatan yang tertuang dalam Keputusan ini dalam melaksanakan program dan kegiatan Inkubator Bisnis dan Teknologi di Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng.
- KEDUA : Visi:
Menjadi lembaga inkubator bisnis teknologi yang profesional dalam mencetak dan mengembangkan wirausaha baru/pelaku industri yang inovatif, kreatif, akuntabel, dan mandiri.
- Misi:
1. Mencetak dan mengembangkan wirausaha baru/ pelaku industri menjadi inovatif, kreatif, akuntabel, dan mandiri;
2. Menerapkan hasil litbang teknologi yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan industri.
3. Memperluas jejaring kemitraan dengan industri dan lembaga terkait lainnya untuk mendukung kemandirian tenant.
- Ruang Lingkup kegiatan:
1. Konsultasi/Pendampingan Teknis/Bimbingan Teknis
2. Pelatihan
3. Litbang Produk
4. Perekayasaan Peralatan
5. Pengujian Mutu Produk
6. Sentra HKI
7. Pengembangan Pemasaran
8. Magang Kerja
9. Pameran Produk
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 11 Februari 2025 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Bantaeng
Pada Tanggal : 11 Februari 2025

AK-Manufaktur Bantaeng

Direktur



Dr. Ir. Arifnas, ST., M.M.IPU
NIP. 196702252001122002

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI)
2. Peringgal